



*Gubernur Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2003/2001

TENTANG

PERUBAHAN NAMA, NOMOR, STATUS, ALAMAT DAN PENUTUPAN
SEKOLAH DASAR NEGERI PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penataan lingkungan perkotaan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka terjadi pergeseran kepadatan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain yang berakibat pula adanya perubahan kepadatan siswa sekolah dasar pada suatu sekolah di wilayah yang bersangkutan;
 - b. bahwa sebagai akibat adanya pergeseran kepadatan siswa sekolah dasar pada suatu sekolah, maka terdapat sekolah dasar dengan jumlah siswa melebihi standar ratio, tetapi sebaliknya terdapat sekolah dasar yang jumlah siswanya jauh di bawah standar ratio, sehingga tidak efisien lagi dalam kegiatan belajar mengajar;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas maka untuk meningkatkan tertib administrasi serta efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan sekolah dasar di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu mengadakan perubahan nama, nomor dan status serta penutupan Sekolah Dasar Negeri yang sudah tidak efisien lagi yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
 4. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1523 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pembukaan, Penutupan, Penggabungan dan Pemekaran Sekolah Dasar Negeri di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 6. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 94 Tahun 2001 tentang Petunjuk Teknis Likuidasi Sekolah Dasar Negeri Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Perubahan Nama, Nomor, Status, Alamat dan Penutupan Sekolah Dasar Negeri Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sekolah tempat penyaluran siswanya sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan lebih lanjut isi keputusan ini.
- KETIGA : Kepala Seksi Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan yang bersangkutan untuk mengamankan dan menginventarisasi barang-barang inventaris sekolah yang ditutup.
- KEEMPAT : Terhadap Gedung Sekolah yang tidak dimanfaatkan lagi untuk kegiatan pendidikan, agar Biro Perlengkapan Propinsi DKI Jakarta menetapkan kembali penggunaannya prioritas bagi kepentingan unit/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2001

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
2. Menteri Pendidikan Nasional
3. Ketua DPRD Propinsi DKI Jakarta
4. Para Wakil Gubernur Propinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta
6. Ketua Bappeda Propinsi DKI Jakarta
7. Ketua BKPMK Propinsi DKI Jakarta
8. Inspektur Wilayah Propinsi DKI Jakarta
9. Kepala Kanwil Depdiknas Propinsi DKI Jakarta
10. Para Walikota Propinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Dinas Propinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Biro Propinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Kantor Propinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Kandepdiknasko Propinsi DKI Jakarta
15. Para Kepala Suku Dinas P dan P Propinsi DKI Jakarta
16. Para Kepala Kandepdinascam Propinsi DKI Jakarta
17. Para Kepala Seksi P dan P Propinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus
 Ibukota Jakarta
 Nomor 2003/2001
 Tanggal 11 Juli 2001

DAFTAR NAMA SDN YANG BERUBAH NAMA DAN STATUS SEKOLAH DASAR NEGERI PROPINSI DKI JAKARTA

No.	KOTAMADIA KECAMATAN	SEBELUM PERUBAHAN		No.	SESUDAH PERUBAHAN		KETERANGAN
		NAMA SEKOLAH	ALAMAT		NAMA SEKOLAH	ALAMAT	
I	JAKARTA PUSAT 1 Senen 2 Johar Baru	1 SDN Paseban	02 Petang	1	SDN Paseban	02 Pagi	Rubah Status
		2 SDN Johar Baru	10 Petang	2	SDN Johar Baru	10 Pagi	Rubah Status
II	JAKARTA UTARA 3 Pulau Seribu	3 SDN Pulau Kelapa	02 Pagi	3	SDN Pulau Harapan	01 Pagi	Rubah Nama & Nomor
		4 SDN Pulau Kelapa	04 Pagi	4	SDN Pulau Harapan	02 Pagi	Rubah Nama & Nomor
		5 SDN Pulau Tidung	03 Pagi	5	SDN Pulau Pari	01 Pagi	Rubah Nama & Nomor
		6 SDN Pulau Tidung	04 Pagi	6	SDN Pulau Pari	02 Pagi	Rubah Nama & Nomor
		7 SDN Pulau Kelapa	03 Pagi	7	SDN Pulau Kelapa	02 Pagi	Rubah Nomor
		8 SDN Pulau Tidung	05 Pagi	8	SDN Pulau Tidung	03 Pagi	Rubah Nomor
		9 SDN Pulau Tidung	06 Pagi	9	SDN Pulau Tidung	04 Pagi	Rubah Nomor
		10 SDN Kojia	01 Pagi	10	SDN Tugu Utara	22 Pagi	Rubah Nama, Nomor
		11 SDN Kojia	02 Pagi	11	SDN Tugu Utara	23 Pagi	dan Alamat
III	JAKARTA TIMUR 5 Cipayung 6 Kramat Jati 7 Duren Sawit	12 SDN Bambu Apus	06 Petang	12	SDN Bambu Apus	06 Pagi	Rubah status
		13 SDN Tengah	02 Petang	13	SDN Tengah	02 Pagi	Rubah status
		14 SDN Duren Sawit	15 Petang	14	SDN Duren Sawit	15 Pagi	Rubah status

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

